



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.B/LH/2019/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa:

Nama lengkap : **Ari Astarika, S.Pd Bin Ratib Hidayat;**
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pasir Muncang RT.004 RW.003 Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru Honoror;

Terdakwa Ari Astarika, S.Pd Bin Ratib Hidayat ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 30 Maret 2019 s/d tanggal 26 Mei 2019 ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perkara Nomor 182/Pid.B/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Serang;

3. Surat Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang ;

Membaca pula surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah pula mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2019 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ARI ASTARIKA Bin RATIB HIDAYAT *bersalah* melakukan tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan melanggar **Pasal 40 ayat (2)** UU RI Nomor : 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa ARI ASTARIKA Bin RATIB HIDAYAT selama 10 (sepuluh) bulan bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan, barang bukti :

- 2 (dua) ekor burung Kakatua Jambul Kuning

- 1 (satu) buah kandang burung dari besi berwarna biru

Semuanya dikembalikan ke Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Barat Seksi Konservasi Wilayah I Serang.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan pada pokoknya menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya. Sedangkan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.B/LH/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ARI ASTARIKA., S.Pd Alias ARI Bin RATIB HIDAYAT**, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira jam 13.00 WIB. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas bertempat di depan kantor PT. CHAERON POK PHAND di Kawasan Modern Cikande IV Kav-6-8 Kampung Gambar Desa Barengkok Kecamatan Cikande Kabupaten Serang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada sekira bulan Desember 2018 terdakwa memesan 2 (dua) ekor burung Kakatua Jambul Kuning melalui aplikasi Facebook dari group Paruh Bengkok Jawa Timur (Group jual beli satwa).
- Bahwa dari pemesanan terdakwa, terdapat salah satu anggota group yang menawarkan burung Kakatua Jambul Kuning, selanjutnya terdakwa menyanggupi untuk membayar 2 (dua) ekor burung Kakatua Jambul Kuning seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Setelah terjadi kesepakatan dan pelunasan pembayaran melalui transfer rekening, masih dalam bulan Desember 2018, terdakwa menerima paketan burung yang dikirim melalui bus umum.
- Bahwa terhadap 2 (dua) ekor burung Kakatua Jambul Kuning yang didapatkan oleh terdakwa dari anggota group Paruh Bengkok Jawa Timur, selanjutnya terdakwa pelihara dirumahnya, dimana burung tersebut terdakwa simpan di samping rumah dengan satu kaki diikat menggunakan rantai dan diberi pijakan serta diberi kandang.
- Bahwa cara terdakwa merawat burung Kakatua Jambul Kuning adalah dengan membersihkan kandang secara rutin, memberi makan jagung dan minum serta memandikannya.
- Setelah merawat burung Kakatua Jambul Kuning beberapa minggu, terdakwa berencana menjual burung tersebut dengan memposting di akun Facebook.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.B/LH/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa hari terdakwa memposting di Facebook, terdakwa berulang kali dihubungi orang yang berminat, namun tidak ada satupun yang sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa, hingga akhirnya ada orang yang mengaku bernama DENDI yang sepakat membeli dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) ekor burung kakatua jambul kuning.
- Setelah terjadi kesepakatan harga, disepakati antara terdakwa dengan DENDI bertemu pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira jam 13.00 WIB di depan PT. CHAERON POK PHAND Kawasan Modern Cikande IV Kav 6-8 Kp. Gambar Ds Barengkok Cikande Serang.
- Sesuai kesepakatan, terdakwa berangkat kelokasi yang dijanjikan dengan membawa 1 (satu) ekor burung Kakatua Jambul Kuning sementara 1 (satu) burung lainnya masih disimpan dirumah. Sesampainya di depan PT. CHAERON POK PHAND Kawasan Modern Cikande IV Kav 6-8 Kp. Gambar Ds Barengkok Cikande Serang, sambil menunggu DENDI terdakwa berdiri seorang diri dan beberapa saat kemudian terdakwa diamankan oleh petugas dari Polres Serang karena terdakwa sedang membawa burung Kakatua jambul kuning.
- Bahwa burung Kakatua jambul kuning atau dalam bahasa latin *Cacatua Sulphuera* yang dijual dan dipelihara oleh terdakwa termasuk salah satu dari 7 (tujuh) jenis Kakatua yang dilindungi di Indonesia yang populasinya terancam punah di habitat alaminya dengan tingkatan masuk kategori Appendix cites II.
- Bahwa dalam memelihara Kakatua Jambul Kuning terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang, dimana ijin yang dibutuhkan antara lain:
 1. Ijin Penangkaran/ Berbadan Usaha (Jenis burung kakatua jambul kuning).
 2. Ijin edar (dalam negeri).
 3. Sertifikat asal usul (perekor dan tagging).
 4. BAP (Berita Acara Ppemeriksaan) yang dilakukan BKSDA.
 5. Surat angkut tumbuhan dan satwa dalam negeri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor : 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.B/LH/2019/PN Srg



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan bunyi dakwaan serta tidak menyatakan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- 2 (dua) ekor burung Kakatua Jambul Kuning
- 1 (satu) buah kandang burung dari besi berwarna biru

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Serang serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-Saksi masing-masing telah disumpah menurut cara agamanya dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. MUHAMMAD HENDRI RESMANA BIN (ALM) ENDANG TAMA ;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa karena diduga memelihara dan memperdagangkan satwa yang dilindungi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 jam 13.00 wib di depan PT. Charoen Pok Phan kawasan Modern Cikande IV Kav. 6-8 Kampung Gambar Desa Barengkok Cikande Kabupaten Serang ;
- Bahwa Awalnya Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah membeli dan merawat burung kakak tua jambul kuning, setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi melakukan penyelidikan, dan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 jam 13.00 wib di depan PT. Charoen Pok Phan kawasan Modern Cikande Saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah kardus dan setelah diperiksa ternyata isinya adalah 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning, setelah di interogasi ia mengaku dirumahnya masih ada 1 (satu) ekor lagi dan setelah dicek ternyata benar, lalu Saksi dan rekan Saksi membawanya ke kantor polisi ;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa mengaku sedang menunggu orang yang akan membeli burung kakak tua jambul kuning tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan burung tersebut melalui media sosial Face books dengan grup paruh bengkok jawa timur setelah memesan



lalu melakukan pembayaran melalui transfer seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 2 (dua) ekor lalu burung tersebut di kirim melalui bus, dan setelah dipelihara lalu Terdakwa berniat menjual lagi burung tersebut ;

- Bahwa Terdakwa mengaku mengetahui kalau burung kakak tua jambul kuning adalah termasuk satwa yang dilindungi dan harus memiliki izin dalam memeliharanya ;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dalam memelihara dan menjualnya ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2. MOHAMAD NAIF ;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa karena diduga memelihara dan memperdagangkan satwa yang dilindungi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 jam 13.00 wib di depan PT. Charoen Pok Phan kawasan Modern Cikande IV Kav. 6-8 Kampung Gambar Desa Barendkok Cikande Kabupaten Serang ;
- Bahwa Awalnya Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah membeli dan merawat burung kakak tua jambul kuning, setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi melakukan penyelidikan, dan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 jam 13.00 wib di depan PT. Charoen Pok Phan kawasan Modern Cikande Saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah kardus dan setelah diperiksa ternyata isinya adalah 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning, setelah di interogasi ia mengaku dirumahnya masih ada 1 (satu) ekor lagi dan setelah dicek ternyata benar, lalu Saksi dan rekan Saksi membawanya ke kantor polisi ;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa mengaku sedang menunggu orang yang akan membeli burung kakak tua jambul kuning tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan burung tersebut melalui media sosial Face books dengan grup paruh bengkok jawa timur setelah memesan lalu melakukan pembayaran melalui transfer seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 2 (dua) ekor lalu burung tersebut di kirim melalui bus, dan setelah dipelihara lalu Terdakwa berniat menjual lagi burung tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengetahui kalau burung kakak tua jambul kuning adalah termasuk satwa yang dilindungi dan harus memiliki izin dalam memeliharanya ;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dalam memelihara dan menjualnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 3. DENI HARIYANTO, SH. BIN MARKUN ;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa karena diduga memelihara dan memperdagangkan satwa yang dilindungi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 jam 13.00 wib di depan PT. Charoen Pok Phan kawasan Modern Cikande IV Kav. 6-8 Kampung Gambar Desa Barengkok Cikande Kabupaten Serang ;
- Bahwa Awalnya Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah membeli dan merawat burung kakak tua jambul kuning, setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi melakukan penyelidikan, dan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 jam 13.00 wib di depan PT. Charoen Pok Phan kawasan Modern Cikande Saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah kardus dan setelah diperiksa ternyata isinya adalah 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning, setelah di interogasi ia mengaku dirumahnya masih ada 1 (satu) ekor lagi dan setelah dicek ternyata benar, lalu Saksi dan rekan Saksi membawanya ke kantor polisi ;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa mengaku sedang menunggu orang yang akan membeli burung kakak tua jambul kuning tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan burung tersebut melalui media sosial Face books dengan grup paruh bengkok jawa timur setelah memesan lalu melakukan pembayaran melalui transfer seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 2 (dua) ekor lalu burung tersebut di kirim melalui bus, dan setelah dipelihara lalu Terdakwa berniat menjual lagi burung tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengetahui kalau burung kakak tua jambul kuning adalah termasuk satwa yang dilindungi dan harus memiliki izin dalam memeliharanya ;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dalam memelihara dan menjualnya ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 jam 13.00 wib di depan PT. Charoen Pok Phan kawasan Modern Cikande Terdakwa telah ditangkap polisi karena memelihara dan memperjual belikan satwa yang dilindungi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.B/LH/2019/PN Srg



yaitu burung kakak tua jambul kuning ;

- Bahwa waktu itu Terdakwa sedang membawa 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning dengan menggunakan kardus dan sedang menunggu pembeli ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa diberitahu bahwa burung yang Terdakwa bawa adalah salah satu burung yang dilindungi dan harus memiliki izin dalam memelihara dan atau menjual burung tersebut dan saat itu Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan burung dengan cara membeli melalui akun face books seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 2 (dua) ekor burung, setelah dibayar melalui transfer lalu burung dikirim melalui paket bis, setelah Terdakwa pelihara sekitar seminggu Terdakwa mau menjualnya dan janji dengan pembeli tetapi kemudian Terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa Waktu mau beli burung tersebut melalui akun facebook penjualnya bilang bahwa burung tersebut termasuk yang dilindungi ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dan dibaca dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat naskah putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bertautan dan bersesuaian sehingga didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 jam 13.00 wib di depan PT. Charoen Pok Phan kawasan Modern Cikande Terdakwa telah ditangkap polisi karena memelihara dan memperjual belikan satwa yang dilindungi yaitu burung kakak tua jambul kuning ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sedang membawa 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning dengan menggunakan kardus dan sedang menunggu pembeli ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa diberitahu bahwa burung yang Terdakwa bawa adalah salah satu burung yang dilindungi dan harus memiliki izin dalam memelihara dan atau menjual burung tersebut dan saat itu Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan burung dengan cara membeli melalui akun face books seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 2 (dua) ekor burung, setelah dibayar melalui transfer lalu burung dikirim melalui paket bis, setelah Terdakwa pelihara sekitar 2 (dua) minggu Terdakwa mau menjualnya dan janji dengan pembeli tetapi kemudian Terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa Waktu mau beli burung tersebut melalui akun facebook penjualnya bilang bahwa burung tersebut termasuk yang dilindungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa pasal 183 KUHP menyebutkan : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 183 KUHP tersebut adalah selaras dengan azas yang terkandung dalam sistem peradilan pidana yang dianut dan tercermin dalam KUHP dimana pada prinsipnya sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief wettelijke bewijs theorie) menentukan bahwa Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitative ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan Hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor : 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barang siapa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.B/LH/2019/PN Srg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan secara hukum dan mampu mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang diperoleh di persidangan didapat fakta bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa **Ari Astarika, S.Pd Bin Ratib Hidayat** yang telah memberikan keterangan khususnya pengakuan Terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata terdakwa **Ari Astarika, S.Pd Bin Ratib Hidayat** cakap dan mampu bertindak dalam hukum, dan dalam persidangan tidak terbukti sebaliknya. Dengan demikian unsur ke-1. Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti bahwa terdakwa **Ari Astarika, S.Pd Bin Ratib Hidayat**, telah kedapatan membeli, memiliki, memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yaitu burung kakak tua jambul kuning ;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli memiliki dan memelihara Orangutan tersebut dengan tujuan untuk kesenangan dan untuk dijual lagi, terdakwa memiliki dan memelihara burung kakak tua jambul kuning tersebut sekitar 2 (dua) minggu, dimana sebelumnya terdakwa memperoleh dengan cara membeli melalui akun face books seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 2 (dua) ekor burung kakak tua jambul kuning, setelah dibayar melalui transfer lalu burung dikirim melalui paket bis, setelah Terdakwa pelihara sekitar seminggu Terdakwa mau menjualnya dan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 jam 13.00 wib di depan PT. Charoen Pok Phan kawasan Modern Cikande Terdakwa janji dengan pembeli tetapi kemudian Terdakwa ditangkap polisi

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa diberitahu bahwa burung yang Terdakwa bawa adalah salah satu burung yang dilindungi dan harus memiliki izin dalam memelihara dan atau menjual burung tersebut dan saat itu Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam membeli dan memelihara burung kakak tua jambul kuning tersebut ;

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor : 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "*memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*";

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik berupa alasan pembenar ataupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan Terdakwa, akan tetapi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat membuat efek jera bagi Terdakwa serta merupakan peringatan bagi masyarakat yang ingin melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa maka menurut hemat majelis hakim pidana penjara dan lama masa pidananya yang disebutkan dalam amar putusan nanti, sudah patut dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.B/LH/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, dan oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor : 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Ari Astarika, S.Pd Bin Ratib Hidayat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi* " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor burung Kakatua Jambul Kuning
 - 1 (satu) buah kandang burung dari besi berwarna biru

dikembalikan ke Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Barat Seksi Konservasi Wilayah I Serang

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari : Selasa tanggal 30 April 2019 oleh kami : **MUHAMMAD RAMDES, SH.** Sebagai ketua Majelis, **NURHADI AS, SH, MH.** dan **ADE SUMITRA HS, SH, MHum.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.B/LH/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **PUJIATNO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dengan dihadiri oleh **Indah, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

NURHADI AS, SH, MH.

MUHAMMAD RAMDES, SH.

ADE SUMITRA HS, SH, MHum.

PANITERA PENGGANTI

PUJIATNO, SH.